



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU.



RENCANA KERJA TAHUNAN TA. 2025

KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Baubau untuk mewujudkan fungsi tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen rencana kinerja tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang akan direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran 2025 .

Demikian RKT Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Baubau, Januari 2025

Kepala, SKIPM Baubau



Yuni Irawati Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Ikhtisar Eksekutif		iii
BAB I . PENDAHULUAN		1
A. Potensi, Permasalahan dan Peran Organisasi		1
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra		6
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2025		7
A. Tujuan Strategis		7
B. Sasaran Strategis dan IKU serta Target		8
BAB III. PENUTUP		13
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Potensi, Permasalahan, dan Peran Organisasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan

kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

.Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki banyak nilai strategis, antara lain:

1. Potensi geografis, ekonomi, sosial, dan ekologi yang sangat besar dan beragam dari perairan laut dan kepulauan di Indonesia, dapat menjadi modal sumberdaya alamiah yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia;
2. Sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
3. Pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* industri yang tinggi.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan Indonesia;
5. Melalui penguasaan dan penegakan kedaulatan kelautan, maka pertahanan dan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dapat lebih terjamin;
6. Secara sosio-kultural kembali fokus ke pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia yang pernah dicapai di masa lalu.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Ancaman *illegal fishing* kedepan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, pengawasan SDKP perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pemantauan SDKP, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain

dan menggalang komitmen serta dukungan internasional dalam penanggulangan *illegal fishing*.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Disamping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem organisasinya yang lemah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa SKIPM Baubau merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah BPPMHKP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Serta secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tugas pokok Stasiun KIPM Baubau adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor: 38 Tahun 2023, maka **fungsi** Stasiun KIPM Baubau adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan organisasi Stasiun KIPM Baubau ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Baubau dipimpin oleh seorang kepala merupakan unsur pelaksana teknis pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Urusan Umum / Dukungan Manajerial;
- c. Kelompok Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- d. Kelompok Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- e. Kelompok Kerja Dukungan Manajerial.

Kepala Urusan Umum / Dukungan Manajerial mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lingkup kerjanya meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum.

Kelompok Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu

dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity).

Kelompok Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

B. Keterkaitan RKT dan Renstra

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Rencana Strategis merupakan rencana unggulan suatu organisasi yang akan dilakukan dan dicapai selama 5 tahun kedepan. Keterkaitan antara keduanya bahwa rencana kinerja tahunan merupakan pelaksanaan dari rencana strategis tersebut Stasiun KIPM Baubau memiliki rencana strategis untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produk perikanan berbasis pengetahuan. Dengan sasaran yang akan dicapai akan meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama dan penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Stasiun KIPM Baubau menjabarkan dalam rencana kinerja tahun 2024 sebagai berikut ; **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BKIPM (3987), dan Pengendalian Mutu (3989)**

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Stasiun KIPM Kelas Baubau mengemban misi sebagai berikut:

- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- Mendukung pengembangan teknik dan metoda pengendalian mutu hasil perikanan;
- Mendukung pengembangan sistem informasi mutu hasil perikanan;
- Menegakkan supremasi hukum terhadap peraturan perundangan mutu hasil perikanan;
- Mengembangkan sistem administrasi perkantoran;

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Adapun tujuan pembangunan karantina ikan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi
2. Mengembangkan teknik dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan
3. Meningkatkan pelayanan sertifikasi mutu melalui pemanfaatan sistem informasi
4. Meningkatkan pengawasan operasional pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Unit Pengelolaan Ikan
5. Meningkatkan peran serta pengguna jasa dalam pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan
6. Mengembangkan pengelolaan administrasi di Stasiun KIPM Baubau.

B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun KIPM Baubau yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka harus ada kesepahaman definisi program, hasil (outcome), kegiatan, dan keluaran (output) untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi. Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (output) dengan indikator kinerja terukur. Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/Lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

3. Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam satu program.

4. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat dicapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun KIPM Kelas Baubau Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang:

- (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan,
- (2) Kegiatan yang akan di jalankan,
- (3) Indikator Kegiatan yang akan di capai,
- (4) Uraian Sub Kegiatan dan Pelaksanaan Pekerjaan,
- (5) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan,
- (6) Target Kinerja yang akan di capai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Untuk mewujudkan sistem karantina ikan yang tangguh, berbasis peraturan perundangan yang kuat dalam suatu organisasi yang kompatibel, maka sasaran program yang akan dicapai adalah Meningkatnya Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. **Indikator Kinerja Utama meliputi :**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR GET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (Nilai indeks)	87
		5.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)	100
		6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88

Data Anggaran 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.848.140.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.940.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun 2025		3.005.080.000

Dari sasaran program dan indikator kerja utama (IKU) tersebut di jabarkan lagi ke dalam sasaran kegiatan dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)
	3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (%)
Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (indeks)
	5	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)
	7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau (Nilai)

BAB III

PENUTUP

Tugas pokok Stasiun KIPM Baubau adalah menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut ;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun KIPM Baubau yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan,

(2) Aktifitas yang akan dilaksanakan (3) Kerangka Rician Output yang akan di jalankan, (3) Rincian Output yang akan di capai, (4) Komponen dan Sub Komponen yang akan dikerjakan, (5) Detail pekerjaan untuk mencapai output, (6) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan, (7). Target Kinerja yang akan dicapai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RKA-KL Tahun 2025 dan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025. Sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan ditahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan sasaran strategis secara efektif dan efisien..